



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Hasnah, tempat tanggal lahir di Balleanging, 19 Januari 1971, umur 53 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Kelurahan/Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 04 Februari 2025 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penerbitan Akta Kematian Orang Tua pemohon, Dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan : [REDACTED] atas nama **HASNAH**;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Penetapan dan menyatakan Bahwa Orang Tua pemohon Nama **HALIA** Telah Meninggal Dunia;
3. Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Nama Orang Tua ibu **HALIA**, yang di buktikan dengan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kantor Desa Balleanging;
4. Bahwa Orang Tua pemohon Nama **HALIA** telah meninggal dunia pada Tanggal 20 Juni 1988 di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kematian Nomor: [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kantor Desa Balleanging;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: [REDACTED], tertulis Nama Orang Tua pemohon Ibu **HALIA**;
 - b. Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], tertulis Nama Orang Tua pemohon Ibu **HALIA**;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dari Kantor Desa Balleanging, tertulis Nama Orang Tua pemohon Ibu **HALIA**;
6. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan Penerbitan Akta Kematian Orang Tua (Ibu) pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
7. Bahwa untuk memperoleh izin penetapan Penerbitan Akta Kematian Orang Tua (Ibu) Pemohon di Catatan Sipil Bulukumba harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa yang bernama **HALIA** telah meninggal dunia Pada Tanggal 20 Juni 1988 di Dusun Palangisang Desa Balleanging, sebagaimana Nama Orang Tua (Ibu) pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: [REDACTED], Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dari Kantor Desa Balleanging;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: [REDACTED] atas nama Hasnah, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor Nomor: [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Muh. Zainul, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Halia Binti Malli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balleanging, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balleanging, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kantor Desa Balleanging, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA Swasta Diakui PGRI Bulukumba, tanggal 01 Juni 1991 atas nama Hasnah, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor Nomor: [REDACTED] atas nama Hasnah, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Sommeng,S.Sos di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon yang hendak mengajukan permohonan akta kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal ibu Pemohon yang bernama Halia karena Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Halia meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon masih berusia muda pada saat meninggal dunia;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak Pemohon Ganing dan ibu Pemohon Halia sudah meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit, bapak pemohon masih hidup dan sekarang tinggal di rumah Pemohon berusia sekitar 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan dan pernyataan telah meninggal dunia ibu pemohon yaitu Halia adalah untuk kepentingan administrasi pemohon dari dukcapil;
- Bahwa akta kematian ibu pemohon baru dibuat sekarang untuk kelengkapan administrasi dari kantor pertanahan terkait kewarisan Pemohon;

2. Umar Dani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon yang hendak mengajukan permohonan akta kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal ibu Pemohon yang bernama Halia karena Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Halia meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon masih berusia muda pada saat meninggal dunia;
- Bahwa nama bapak Pemohon Ganing dan ibu Pemohon Halia sudah meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit, bapak pemohon masih hidup dan sekarang tinggal di rumah Pemohon berusia sekitar 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan dan pernyataan telah meninggal dunia ibu pemohon yaitu Halia adalah untuk kepentingan administrasi pemohon dari dukcapil;
- Bahwa akta kematian ibu pemohon baru dibuat sekarang untuk kelengkapan administrasi dari kantor pertanahan terkait kewarisan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN BIK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mendaftarkan kematian orang tua Pemohon yang bernama Halia yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1988 di Dusun Palangisang, Desa Balleanging sesuai dengan nama orang tua (ibu) Pemohon yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: [REDACTED], Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dari Kantor Desa Balleanging;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama **Hasnah** dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] kepala keluarga **Muh. Zainul** yaitu Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bulukumba dengan demikian sesuai asas *actor sequitur forum rei* serta dengan pertimbangan permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan Pemohon semata tanpa melibatkan kepentingan pihak lainnya, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik dari bukti-bukti surat maupun keterangan Para Saksi diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Halia binti Malli telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1988 sebagaimana Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Desa Balleanging tanggal 28 November 2024 (vide bukti P-5), dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Halia Binti Mali yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balleanging (vide bukti P-3);

- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang dimohonkan akta kematiannya yaitu Halia Binti Mali karena Pemohon merupakan anak dari Halia binti Mali (vide bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor Nomor: [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Muh. Zainul, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Balleanging, dan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama Hasnah);

- Bahwa sejak orang tua Pemohon meninggal dunia tanggal 29 Juni 1988 hingga sekarang Pemohon belum mendaftarkan akta Kematian orang tua Pemohon tersebut pada Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Hakim berkeyakinan bahwa benar seseorang yang bernama Halia Binti Mali pernah hidup dan mempunyai anak yang salah satunya adalah Pemohon dan peristiwa kematian orang tua Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain dan berdasarkan poin 2 [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi](#) menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan** yang bertujuan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim setelah menerapkan ketentuan mengenai pencatatan peristiwa kematian dan penerbitan Akta kematian sebagaimana penjelasan sebelumnya pada substansi posita permohonan Pemohon maka

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup bagi Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian orang tuanya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga *petitum* ke 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain, salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;

Menimbang, bahwa peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, **kematian**, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan **kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 44 ayat (1) bahwa pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain. Kemudian menurut ayat (2) bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Menurut ayat (3) bahwa pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengandung sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang bernama **Halia** sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: [REDAKSI], Kartu Keluarga Nomor: [REDAKSI] dan Surat Keterangan Kematian Nomor [REDAKSI] dari Kantor Desa Balleanging telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1988 di Dusun Palangisang Desa Balleanging;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian orang tua Pemohon yang bernama **Halia** pada tanggal 20 Juni 1988 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maya Helena Eka Putri, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P		
NBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
Pertama Pemohon		
4.....R		
edaksi.....	:	Rp10.000,00;
5.....M		
aterai	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)